

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



-
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

- Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
- Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
- Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan suami/ istri tidak diketahui keberadaannya
- KTP asli dan KK asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengunggah persyaratan kedalam system Jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
- Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
- Petugas membuat draft Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ghaib
- Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Ghaib)

Pengaduan Layanan

Segera